



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 229/A-SERT/V/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera
- b. Nomor Izin : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tanggal 7 November 2018
jo. SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
addendum SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal
13 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi
Kalimantan Tengah
- d. Alamat :
• Kantor Pusat : Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
DKI Jakarta
• Kantor Cabang : Jl. G. Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- e. Luas : 41.816,77 Ha
- f. Pelaksanaan : 20 s/d 27 April 2026
- g. Standar Acuan : - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang
Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan
Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :
- | | |
|------------------------------|---------------------|
| Ir. Alfonsus L. Koestono | (Lead Auditor) |
| Khalimi Heruwanto, S.Hut | (Auditor Produksi) |
| Iyan Sofyan, S.Hut | (Auditor Prasyarat) |
| Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut | (Auditor Ekologi) |
| Sunarwan, S.Hut | (Auditor Sosial) |
| | (Auditor VLK) |

Hasil pengambilan keputusan :


PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 September 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 12 Mei 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/V/2026**

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BARITO PUTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 TANGGAL 7 NOVEMBER 2018 JO. SK.639/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 ADDENDUM SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS 41.816,77 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera pada tanggal 10 September 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 September 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/ASERT-BP/PHL/I/2026, Tanggal 2 Januari 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BARITO PUTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera yang telah diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 9 September 2030 dengan Nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2028 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Mei 2026


LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 September 2024
Tanggal Perubahan : 11 Mei 2026

Berlaku hingga : 9 September 2030

Diberikan kepada :

PT BARITO PUTERA

SK PBPH Nomor : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018, Tanggal 07 Nopember 2018
jo. Nomor : SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019
addendum Nomor : SK.712//MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : 41.816,77 Hektar - Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. G.Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PBPH PT. BARITO PUTERA
KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- g. Tim Audit : 1. Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead/Auditor Produksi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH).



- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Barito Putera
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia.
Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021) 2934 3777
 - Kantor Cabang : Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431
Fax. (0536) 3225431.
- c. Keputusan PBPH
- Perpanjangan Izin
 - Nomor : SK.484/Menlhk/Setjen/HPL.0/II/2018
 - Tanggal : 07 Nopember 2018
 - Penetapan Areal
 - Nomor : SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019
 - Tanggal : 30 Agustus 2019
 - Addendum
 - Nomor : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : 41.816,77 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Veronica Lily Dharma, SH.
 - Nomor : 114
 - Tanggal : 30 April 1983
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Indra Tjahja Rinanto, SH.
 - Nomor : 8
 - Tanggal : 6 Maret 2025
 - Pengesahan
 - Instansi : Menteri Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.09-0155621
 - Tanggal : 20 Maret 2025



- e. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Hasnur Barito Jaya : 99,9995 % (200.703 lembar)
 - PT. Hasnur Group Indonesia : 0,0005 % (1 lembar)
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris Utama : Suroyo Gino, SIP
 - Komisaris : H. Halim Triyanto, SE
 - Komisaris : Yuni Abdi Nur Sulaiman
 - Direktur Utama : Asep Edwin Firdaus, SH. LLM
 - Direktur : Syamsul Bachri Djadi, SE
 - Direktur : Ir. Made Prinsip
- g. NIB : No. 9120005132119
- h. NPWP : No. 01.248.853.2-731.000
- i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 10 September 2024
 - Masa Berlaku : 9 September 2030

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 April 2026	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.	Senin, 20 April 2026 (Palangka Raya)	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan: - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya. - Menyampaikan rencana Penilaian Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera. - Pengumpulan data dan informasi awal terkait pengelolaan hutan.
3	Pertemuan Pembukaan	Senin, 20 April 2026 (Palangka Raya)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-1 Kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penyampaian dan Pemenuhan CAR's Resertifikasi. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
4	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 21 April 2026	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Base camp PT. Barito Putera.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu, 22 April 2026 (Base Camp Bumban PT. Barito Putera)	<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, Penanaman;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis, 23 April 2026 (Base Camp Bumban PT. Barito Putera)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- Aspek <u>Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Mobilisasi Tim Audit	Jumat, 24 April 2026	Perjalanan dari Base Camp Bumban ke Base Camp Mahang PT. Barito Putera.
8	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jumat, 24 April 2026 (Base Camp Mahang PT. Barito Putera)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
9	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu 25 April 2026 (Base Camp Mahang PT. Barito Putera)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
10	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 26 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp Mahang ke Palangka Raya.
11	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 26 April 2026 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
12	Pertemuan Penutup	Senin, 27 April 2026 (Kantor PT. Barito Putera- Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera.- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
13	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.	Senin, 27 April 2026 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya.- Menyampaikan Penilaian Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera telah selesai.- Pengumpulan data dan informasi tambahan.
14	Mobilisasi Tim	Senin, 27 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
15	Pengambilan Keputusan	Senin, 11 Mei 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Barito Putera yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 80,95 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki dokumen legal berupa SK Perubahan No. 27/Kpts-II/2001 tanggal 9 Februari 2001, SK Perpanjangan No. 484/Menlhk/Setjen/HPL.0/II/2018 tanggal 07 November 2018, SK Penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dan SK PBPH No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. - Administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas berupa Laporan Lap.03/BPKH.XXI/PKN/TBT.2/I/2018 tanggal 8 Juni 2018 - Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal Auditi (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 41.816,77 Ha (panjang batas 175.383,63 meter) serta terdapat kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi - Pada areal PBPH PT Barito Putera tidak terdapat penggunaan areal tanpa melalui skema perizinan KLHK baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain, overlapping dengan perizinan perkebunan, penggunaan jalan, jaringan listrik maupun obyek vital nasional lainnya. - Terdapat konflik seluas 625 Ha (1,49 %) yang belum terselesaikan, sehingga luas penguasaan areal kerja oleh Auditi seluas 41.191,77 Ha (98,51 %) dari luas areal PBPH seluas 41.816,77 Ha 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen legal berupa SK Perpanjangan No. 484/Menlhk/Setjen/HPL.0/II/2018 tanggal 07 November 2018, SK Perubahan No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 dan Laporan Tata Batas Lap.03/BPKH.XXI/PKN/TBT.2/I/2018 tanggal 8 Juni 2018 serta telah mendapatkan penetapan berdasarkan SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 - Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 41.816,77 Ha (panjang batas 175.383,63 meter) serta terdapat kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi tahun 2025 dan 2026 - Hasil wawancara dan Laporan Identifikasi Kegiatan masyarakat terdapat fragmentasi pada areal PBPH Auditi dengan luas ± 444 ha atau 1,06 % - Areal yang diklaim oleh Masyarakat seluas 625 Ha (1,49 %) sehingga penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas 41.191,77 Ha (98,51 %) dari total luas areal Auditi 41.816,77 Ha - 	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Kegiatan sosialisasi terakhir berkaitan visi, misi dan tujuan perusahaan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pembaharuan dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan yang sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja/kontraktor di Basecamp Bumban dan masyarakat Desa Tokung serta Desa 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>disosialisasikan kepada Manager Camp dan karyawan, mitra kerja/kontraktor di Basecamp Bumban dan masyarakat Desa Tokung, serta kepada Manager Camp dan karyawan, mitra kerja/kontraktor di Basecamp Mahang dan masyarakat Muara Inu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih terdapat kewajiban pengelolaan hutan yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal. 	<p>Muara Pari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Visi dan Misi auditi sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari mencapai 72,22 % 	
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 01/BP-PKY/Dir-SK/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan - Selama durasi waktu 6 (enam) tahun Auditi telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan kompetensi SDM selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 melalui pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 40 orang (93,02 %) dari rencana 43 orang - Ketersediaan dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi diperbaharui dan ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. 09/BP-PKY/Dir-SK/I/2026, tanggal 16 Januari 2026, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial - Jumlah GANISPH sebanyak 12 (duabelas) orang atau 100,00 % dari rencana kebutuhannya. Kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan didukung dokumen legalitasnya berupa penugasan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII dan penempatan dari PT Barito Putera - Review dokumen dan hasil wawancara dengan Auditi, rata-rata realisasi pencapaian kegiatan pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 52 orang (83,87 %) dari rencana 62 orang - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap - 	<p>TETAP</p>
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan SIM berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p>di lapangan sebagai Koordinator SIM a.n. Ruddy Eldiani, yang ditetapkan direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk telah berjalan dan efektif untuk mengontrol terhadap seluruh bagian yang menjadi obyek pengawasan, meliputi : bagian perencanaan, bagian produksi, bagian pembinaan hutan, bagian personalia dan umum, bagian keuangan, bagian kelola lingkungan dan perlindungan hutan serta bagian kelola sosial /pembinaan masyarakat desa hutan - Terdapat perbaikan dari rekomendasi hasil Audit Internal dalam Satuan Pengawas Internal terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional - Tersedia operator sistem Simpel, Sipuhh, Sipongi dan Sipashut yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi, namun belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK yaitu Simpel dan Sipashut 	<p>memiliki petugas khusus yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi No. 58/SK/Dir-BP/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan SPI yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan - Laporan Hasil Temuan SPI tahun 2024 dan tahun 2025 yang merupakan hasil kegiatan atas rekomendasi hasil Audit Internal terhadap temuan di lapangan belum seluruhnya dilakukan perbaikan - Tersedia operator system Sipatok, Sipuhh, Sipongi, Sipashut, Siganshut dan Simpel serta patuh dalam menjalankan kewajiban dalam pelaporan 	
	<p>1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi Blok RKT setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilaksanakan oleh Auditi kepada masyarakat dan dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi Blok RKT antara lain Sosialisasi RKT 2023 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 29 Mei 2023, Blok II pada tanggal 22 Maret 2023, Sosialisasi RKT 2024 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 20 Februari 2024, Blok II pada tanggal 27 Februari 2024. Terdapat kesepakatan dan pengakuan Blok RKT 2023 dan RKT 2024 yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi proses penetapan kawasan lindung blok RKT berjalan setiap tahun selama 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi RKT berjalan tahun 2025 telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Olong Soloi dan Desa Muara Pari, tahun 2026 pada Desa Tumbang Tondok dan Desa Muara Pari. Kesepakatan dengan masyarakat telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Auditi - Sosialisasi penetapan kawasan lindung pada RKT 2025 telah dilaksanakan pada masyarakat Desa Olong Soloi dan Desa Muara Pari, tahun 2026 pada Desa Tumbang Tondok dan Desa Muara Pari. Terdapat surat persetujuan penetapan kawasan lindung yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		kurun waktu 6 (enam) tahun. Sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilaksanakan oleh Auditi kepada masyarakat dan dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi antara lain Sosialisasi tahun 2023 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 13 Juni 2023, Blok II pada tanggal 5 Juni 2023, Sosialisasi tahun 2024 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 4 Maret 2024, Blok II pada tanggal 13 Maret 2024. Terdapat surat persetujuan penetapan kawasan lindung yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat		
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.- Realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024 seluruhnya sesuai dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan target dalam dokumen RKTTPH tahun yang bersangkutan (prosentase kesesuaiannya 100%). Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 51,38 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 9/2020 tanggal 10 September 2020 secara lengkap.- Prosentase kesesuaian antara realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2024 s.d 2026 adalah 100 % atau dengan kata lain seluruh penataan batas blok dan petak sesuai dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan target dalam dokumen RKTTPH tahun yang bersangkutan.- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok seluruhnya masih terlihat jelas, sedangkan tanda batas petak kerja hanya 68,34 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.- Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020, Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTTPH tahun berikutnya, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan klaim dari masyarakat. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang dilaksanakan sebelum penebangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon per petak tebangan. - Auditi melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam), dimana penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP serta terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan kegiatan pembalakan liar. - . 	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI tersedia lengkap dan sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Implementasi POS kegiatan sistem silvikultur TPTI pada sebagian pelaksanaan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum optimal dan sesuai dengan prosedur serta tahapan kegiatan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebesar 35,16 % dan pencapaian target penanamannya hanya sebesar 28,25 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun berangkutan. 	<p>kegiatan masih belum optimal dan sesuai dengan prosedur serta tahapan kegiatan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 rata-rata adalah sebesar 67,40 % dan pencapaian target kegiatan penanaman hanya sebesar 49,54 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun berangkutan, sedangkan pada RKTPH Tahun 2026 belum ada realisasi penambahan pengadaan bibit dan penanaman. 	
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) Nomor dokumen: POS/02/PROD-RIL/2023 (Revisi Ke-5, tanggal 15 Februari 2023) yang isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI, namun belum memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. - Terdapat sebagian penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. - Perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 15,36 %, belum terdapat data dan informasi tentang tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) Nomor dokumen: POS/02/PROD-RIL/2026 (Revisi Ke-6, tanggal 2 Februari 2026) yang isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering. - Terdapat upaya untuk melaksanakan penerapan pemanenan ramah lingkungan, pada kegiatan pemanenan/penebangan, namun pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan belum dilaksanakan sesuai POS RIL. - Rata-rata hasil perhitungan tingkat kerusakan pada seluruh tingkat permudaan akibat adanya kegiatan penebangan dalam tahun 2024 dan 2025 dibekas tebangan tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 17,92 %. 	<p>MENINGKAT</p>
	<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s.d. 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTPH tahun 2024 s.d 2026 tersedia secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi tidak memiliki peta kerja secara khusus untuk operasional di lapangan, peta yang dipakai dalam operasional berupa peta RKTPH yang sudah disahkan secara mandiri (Self Approval).- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.- Realisasi volume produksi kayu dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d Juli 2024) rata-rata adalah sebanyak 11.549,51 m³ atau sebesar 36,97 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya.	<p>tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia peta kerja skala operasional yang dibuat sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 dan 2025, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.- Penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) terlihat jelas di lapangan berupa tanda batas Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.- Rata-rata pencapaian realisasi volume produksi kayu dalam tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 36,40 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luas tebang adalah 36,91% dari target yang direncanakan, secara total pencapaian volume produksi tahun 2024 dan 2025 adalah 33,36% dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Kondisi keuangan perusahaan dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 164,98 %, Solvabilitas 167,67 %, dan Rentabilitas Positif : 0,30 %, dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 4 (empat) tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 40,12 %.- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2021 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Parameter rata-rata kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir: Likuiditas 182,23 %, Solvabilitas 202,33 %, dan Rentabilitas Negatif (14,56 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2023 s.d 2025), Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 54,74 %.- Rata-rata realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2023 s.d 2025 mencapai 60,30 % dari	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>60,71 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 s.d 2023 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan dapat berjalan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, namun pelaksanaan masih belum sesuai dengan target dan tata waktunya. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 77,81 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 	<p>anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 s.d 2025 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan masih kurang lancar, hal ini terlihat dari pencapaiannya masih belum sesuai dengan target dan tata waktu pelaksanaannya, walaupun secara finansial kondisi perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir keadaannya cukup likuid. - Rata-rata Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 66,61 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Auditi telah membayar kewajiban atas Pajak sesuai jumlah yang harus dibayarkan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2023 s.d 2025 dengan bukti Penerimaan Negara atas Pajak sesuai kode Billing, terdapat Beban Pajak yang harus dibayar untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.049.787.208,- 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan lindung berdasarkan RKUPH Periode 2020-2029 (Kep. MenLHK No. SK.5188/ MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020) sebanyak 4 jenis dengan luasan 6.447 Ha (15,42 %) yaitu BZHL, KPPN, KPSL dan SS. Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas dan alokasi kawasan lindung telah mengacu pada RKUPH Periode 2020-2029 yang telah disetujui MenLHK No. SK.5188/ MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020 dengan total luas 6.447 Ha (15,42 %) yang terdiri dari BZHL, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan telah terbukti keberadaannya di lapangan, namun demikian belum didukung informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 205,55 km (93,60 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.- Berdasarkan hasil Penafsiran Mosaik Citra Landsat OLI 8 Band 653 Path/Row 117/61 dan 118/60 liputan tanggal 21 Maret 2022 dan 23 September 2022, kondisi penutupan kawasan lindung sebagian besar (81,08 %) berupa areal berhutan yaitu hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.- Mengacu pada Peta Digital Sistem Lahan Indonesia, Lembar Muara Teweh (1715-22) dan Lembar Purukcahu (1715-23), jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Olong Soloi dan Desa M. Inu. Kondisi tutupan lahan pada kawasan lindung masih di dominasi oleh kawasan berhutan. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung.- Pengelolaan kawasan lindung diterapkan pada semua jenis kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2011-2020 dan RKUPH Periode 2020-2029. Bukti menunjukkan bahwa laporan telah diserahkan kepada instansi terkait, namun belum sesuai dengan tata waktu.	<p>P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan penandaan batas kawasan lindung pada RKT tahun berjalan 2024/2025 mencapai 70,00 %. Tanda batas dikenali dengan jelas di lapangan berupa patok dan polet kuning pada jalur rintis. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan- Berdasarkan data hasil overlay Penafsiran Mozaik Komposit Citra Landsat 9 OLI Band 653 Path/Row 118/60 liputan tanggal 5 April 2024 dan Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 117/61 liputan tanggal 18 Februari April 2024, kondisi penutupan kawasan lindung berhutan berupa hutan lahan kering sekunder (LOA) menempati 65,62 % sisanya berpenutupan non hutan berupa ; belukar, semak, lahan terbuka dan tubuh air sebesar 29,53 %. Selain itu terdapat areal katagori tertutup awan sebesar 4,85 %- Terdapat penurunan luas areal berhutan pada kawasan lindung dalam 2 (dua) tahun terakhir pengamatan tahun 2022-2024 dari 81,08 % menjadi 65,62 % yang menunjukkan adanya aktifitas yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa upaya pengelolaan telah dilakukan melalui kegiatan patroli, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung termasuk upaya-upaya resolusi konflik lainnya, namun demikian belum menghasilkan kesepakatan berupa MoU/NKK atas penanggulangan aktifitas pada kawasan lindung dimaksud- Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup semua jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dokumen RKUPH Periode 2020-2029 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait baik offline maupun elektronik, namun belum sesuai dengan tata	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			waktu. Laporan belum mencakup seluruh kegiatan yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan RKUPH/Amdal/RKL-RPL	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 4 buah Prosedur Operasional Standar (POS). Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan pada masing-masing gangguan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan kondisi tipe ekosistemnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 50 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 409 unit.- SDM Damkarhutla sebanyak 2 regu inti (masing-masing 15 orang) dibantu oleh seluruh karyawan perusahaan dan mitra kerja serta MPA. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Pelaksanaan kegiatan perlindungan dilaksanakan melalui tindakan tertentu, namun belum sepenuhnya mencakup semua jenis gangguan yang ada, sehingga gangguan terhadap hutan dan lahan masih terjadi. Seluruh kegiatan tersebut telah direkam secara lengkap dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (lima) dokumen prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS). Prosedur yang perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan pada masing-masing gangguan belum sesuai dengan ketentuan. Sarpras dalkarhutla tidak sesuai dengan ketersediaan pada laporan terakhir SIPONGI Maret 2026, sebagian besar peralatan tidak tersedia (kurang dari 50 %) dan tidak berada pada tempat penyimpanan/gudang/posko dalkarhutla- SDM Damkarhutla terdiri dari 1 Regu Inti untuk masing-masing unit pengelolaan sesuai ketentuan yang dibantu oleh Regu Pendukung dan Regu Perbantuan, namun demikian jumlah anggota regu kurang dari 14 orang terutama pada Unit II Camp Mahang (hanya 5 orang). Seluruh anggota regu inti belum memiliki kualifikasi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan- Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan melalui tindakan baik secara preemtif, preventif dan represif, namun belum sepenuhnya mencakup semua jenis gangguan yang ada secara lengkap. Terdapat peningkatan areal non hutan dari 23,4 % menjadi 26,4 % menunjukkan bahwa efektifitas kegiatan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			perlindungan belum dapat menangani gangguan yang terjadi secara efisien.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sedikitnya sejumlah 10 POS. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam izin lingkungan. - Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 3 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Namun, belum berhasil mengurangi dampak lingkungan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki 6 (enam) prosedur pengelolaan dan 4 (empat) prosedur pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dan limbah B3. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen Amdal/RKL-RPL dan izin lingkungan - Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dan limbah B3, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL dan Izin Lingkungan diantaranya plot pemantauan biota perairan, kualitas udara dan kebisingan dan TPS Limbah B3. Terdapat SDM yang menangani bagian lingkungan yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT - Auditi telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan yang mengacu pada dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun demikian belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan. Adanya beberapa parameter lingkungan yang dipantau berada di atas baku mutu dan cenderung meningkat menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan belum seluruhnya berhasil mengurangi dampak lingkungan yang terjadi 	TETAP
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah POS (POS/10/KELING-IF/2023 dan POS/11/KELING-IF/2023). Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dengan Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan kegiatan pengamatan identifikasi flora dan fauna di KPPN, KPSL dan Kebun Bibit (ASDG). Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 1 km, sedangkan identifikasi fauna dengan metoda jalur dan <i>Concentration count</i> (Mamalia), <i>Index Point of Abundance</i> (Aves), <i>Recognisance</i> dan pengamatan dalam petak contoh (Reptil). - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental. 	<p>Redlist IUCN dan CITES. Prosedur telah mencakup semua jenis flora fauna dilindungi yang berada pada areal pemangng izin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan kegiatan pengamatan identifikasi flora dan fauna di KPPN, KPSL, Kebun Bibit (ASDG) dan Sempadan Sungai. Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada Buffer Zone mengingat kegiatan operasional dalam periode audit tidak secara langsung berbatasan dengan bufferzone. Kegiatan identifikasi telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan jenis flora fauna dilindungi langka, jarang, terancam punah dan endemik pada areal pemegang izin - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada plot pemantauan di Kawasan Lindung, namun belum memberikan informasi yang lengkap terkait seluruh jenis dilindungi pada seluruh areal pemegang izin dan belum bersifat time series 	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 4 POS. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi sesuai dengan prosedur terdokumentasi mencakup beberapa langkah, seperti penetapan kawasan lindung, pemasangan papan peringatan tentang larangan penebangan pohon dan berburu, pemasangan rambu perlintasan untuk fauna yang dilindungi, serta pelaksanaan patroli dan sosialisasi. Namun, pengelolaan spesifik terhadap jenis flora dan fauna yang dilindungi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki 4 (empat) prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna dilindungi. Seluruh prosedur telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan baru sebatas pengelolaan kawasan/habitat belum spesifik terhadap jenis dilindungi yang berada di dalam habitat/kawasan. Selain itu jika mengacu pada rencana kegiatan pengelolaan yang telah ditetapkan, terdapat 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>berdasarkan hasil identifikasi belum dilakukan, dan peta sebaran flora serta fauna yang dilindungi juga belum tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada alokasi area untuk habitat, jalur perlintasan, dan homerange flora dan/atau fauna, termasuk KPPN, KPSSL, dan kawasan lindung lainnya. Namun, berdasarkan tutupan lahan di area kerja, terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi flora dan fauna. 	<p>beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi sebagian areal yang ditetapkan sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan dan fragmentasi areal berupa KPPN, KPSSL, Sempadan Sungai dan Buffer Zone. Nilai indeks keanekaragaman hayati pada plot pemantauan di areal tersebut relatif stabil dan cenderung meningkat dibandingkan rona awal amdal/RKL-RPL, namun secara keseluruhan terdapat gangguan berupa perambahan/konversi lahan menjadi non hutan pada kawasan lindung seluas 980 ha dalam 2 tahun. 	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; POS Mekanisme Penyelesaian Konflik; POS Penanganan Klaim dan Keluhan; POS Kemitraan dengan Masyarakat; serta POS Deliniasi Batas Konsesi dengan Komunitas Setempat; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang teruang dalam Dokumen RKUPH 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; POS Mekanisme Penyelesaian Konflik; POS Penanganan Klaim dan Keluhan; POS Kemitraan dengan Masyarakat; serta POS Deliniasi Batas Konsesi dengan Komunitas Setempat; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen Daftar Desa 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Periode 2020 s/d 2029 & petanya; RKTPH Tahun 2019 sd 2024 dan Petanya; Kesepakatan dengan masyarakat; Rekap Identifikasi Masyarakat yang Memanfaatkan HHBK di Areal PT Barito Putera; Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal PT. Barito Putera Unit I Periode Bulan Juli 2023 menginformasikan terkait kebun karet masyarakat di dalam areal konsesi; serta Dokumen klaim tanah adat; tetapi dokumen tersebut belum menunjukkan identifikasi secara lengkap keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terhadap keseluruhan areal konsesi atau baru sebagian mengacu kepada prosedur dan/atau ketentuan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat hasil deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat dalam areal konsesi dengan capaian rata-rata 50 % yaitu terhadap sebagian areal okupasi lahan (kebun, ladang)/klaim lahan oleh masyarakat dan tata batas areal kerja telah temu gelang. Sedangkan terhadap desa/kampung (pemukiman/kantor desa/pusat pemerintahan desa) yang berada didalam areal konsesi belum ada perencanaan maupun realisasi deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif	<p>Yang Ada di Areal PBPH PT. Barito Putera Unit I Camp Bumban dan Unit II Camp Mahang Periode 2026, Peta Batas Administratif Desa dan Sebaran Desa Di Areal PBPH PT. Barito Putera Unit I dan Unit II Skala 1 : 50.000, RKUPH Periode 2020 s/d 2029 & petanya; RKTPH Tahun 2024 s/d 2026 dan Petanya; Rekap Identifikasi Masyarakat yang Memanfaatkan HHBK di Areal PT Barito Putera; Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal PT. Barito Putera Unit I, dan Peta Sebaran Aktifitas Masyarakat Desa di Areal PBPH, tetapi dokumen tersebut belum menunjukkan identifikasi secara lengkap keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terhadap keseluruhan areal konsesi serta belum teridentifikasi keberadaan lokasi yang memiliki fungsi penting dari segi budaya atau religi masyarakat adat.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, sebagian telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tetapi belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan, belum mencakup seluruh potensi konflik, serta Laporan belum dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke Instansi terkait	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tetapi penilaian status konflik sebagian tidak berdasarkan hasil identifikasi serta belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan. Laporan telah dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke Instansi terkait	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Penyelesaian Konflik, POS Penanganan Klaim dan Keluhan, POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, muatan dalam prosedur telah disosialisasikan dan disepakati tetapi baru sebagian para pihak yaitu Kepala Desa Olong Soloi dan Kepala Desa Muara Pari - Tersedia kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Mekanisme Penanganan Konflik PT. Barito Putera Unit I Camp Bumban Struktur Organisasi Mekanisme Penanganan Konflik PT. Barito Putera Unit II Camp Mahang yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal tetapi tidak dilengkapi dengan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) - Terdapat rencana resolusi konflik dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, RKAP, dan Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (Rencana Tindak Lanjut) Tahun 2023, sebagian berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik dan baru sebagian dibuat secara periodik setiap tahun yang memuat secara terperinci sasaran, tata waktu, dan alokasi biaya tetapi didalam penyusunannya tidak melibatkan para pihak - Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik dilapangan dengan capaian rata-rata 52,80 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Penyelesaian Konflik, POS Penanganan Klaim dan Keluhan, POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, muatan dalam prosedur telah disosialisasikan dan disepakati para pihak - Tersedia kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Mekanisme Penanganan Konflik PT. Barito Putera yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal yang dilengkapi dengan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (Rencana Tindak Lanjut) - Terdapat rencana resolusi konflik dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2024 s/d 2026 berdasarkan hasil pemetaan konflik, yang didalam penyusunannya melibatkan para pihak, memuat secara terperinci sasaran, tata waktu, dan alokasi biaya tetapi terhadap keberadaan klaim lahan dan kebun karet masyarakat di dalam areal konsesi belum direncanakan resolusi konfliknya melalui kemitraan konsesi - Pelaksanaan penanganan konflik Tahun 2024 s/d 2025 terhadap Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (Rencana Tindak Lanjut) Periode Tahun 2024 dan Tahun 2025 telah terealisasi dengan capaian rata-rata 93,75 %. Tetapi tidak 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>yaitu adanya dokumen kesepakatan dengan masyarakat (Fee Desa, Fee Lahan, Fee debu, sewa lahan) tetapi observasi lapangan masih adanya klaim lahan dari masyarakat terkait dengan penanganan konflik atas areal kerja dengan lahan masyarakat/klaim wilayah desa; dan adanya penyerapan tenaga kerja lokal terkait dengan penanganan konflik penolakan atas keberadaan PBPH; belum adanya penanganan konflik terhadap keberadaan kebun masyarakat didalam areal konsesi. Tidak terdapat bukti penyampaian laporan upaya/realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan tersebut kepada instansi terkait</p>	<p>terdapat bukti penyampaian laporan upaya/realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan tersebut kepada instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat klaim lahan dan kebun karet masyarakat di dalam areal konsesi tetapi belum ada upaya penyelesaian melalui kemitraan konsesi sehingga belum tersedia dokumen MoU ataupun kesepakatan kerjasama dengan masyarakat terkait kemitraan konsesi 	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yaitu penyerapan tenaga kerja lokal; sebaran desa & wilayah administrasi desa yang terdapat dalam dokumen Peta Resolusi Konflik dan Batas Administrasi Desa di Wilayah PBPH PT. Barito Putera Unit I skala 1 : 50.000, Dokumen RKUPH Periode 2020 s/d 2029 & petanya, serta Dokumen RKTPh dan Petanya, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat; masyarakat yang memanfaatkan HHBK berdasarkan Laporan HHBK; dan data terkait klaim lahan dan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal konsesi tetapi tidak lengkap - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yaitu penyerapan tenaga kerja lokal; sebaran desa & wilayah administrasi desa yang terdapat dalam dokumen Daftar Desa Yang Ada di Areal PBPH, Peta Batas Administratif Desa dan Sebaran Desa Di Areal PBPH, Dokumen RKUPH Periode 2020 s/d 2029 & petanya, dan Dokumen RKTPh 2024 s/d 2026 dan Petanya; masyarakat yang memanfaatkan HHBK berdasarkan Laporan HHBK; dan data terkait klaim lahan dan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal konsesi tetapi tidak lengkap - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); POS Mekanisme Distribusi Manfaat; POS 	<p><u>TETAP</u></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>(PMDH); POS Mekanisme Distribusi Manfaat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa prosedur tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat tetapi terdapat sebagian dokumen berupa kesepakatan dengan masyarakat yang menunjukkan adanya sebagian persetujuan masyarakat terhadap prosedur tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang tercantum dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029; RKTUPH 2019 s/d 2024; RKAP 2020 s/d 2024 (pos biaya program CSR) dan kesepakatan dengan masyarakat tetapi baru sebagian dibuat rencana operasionalnya dengan terperinci jenis program, sasaran program, tata waktu maupun anggaran masing-masing program (RKAP 2023 dan 2024), serta baru sebagian perencanaan berdasarkan aspirasi masyarakat, yaitu tahun 2020 s/d 2024 tidak merencanakan pembinaan dan atau kemitraan dengan kelembagaan masyarakat desa (koperasi/Bumdes/kelompok tani masyarakat/ dll) yang sekaligus merupakan kewajiban yang tertuang dalam SK Izin PBPH - Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 46,19 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial 2019 s/d 2024 (Bantuan jalan/jembatan desa dan kompensasi Fee); dan Perekrutan tenaga kerja 	<p>Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui oleh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029; RKTUPH 2024 s/d 2026; RKAP 2020 s/d 2024 (pos biaya program CSR), Rencana Biaya Kelola Sosial Tahun 2025 Untuk Support Unit I Bumban dan Unit II Mahang, Rencana Biaya Kelola Sosial Tahun 2026 Untuk Support Unit I Bumban dan Unit II Mahang - Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 45,08 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial 2024 s/d 2025 (Bantuan jalan/jembatan desa dan kompensasi Fee); dan Perekrutan tenaga kerja lokal, sedangkan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat (koperasi/bumdes/ kelompok tani) yang merupakan kewajiban yang tertuang dalam SK Izin PBPH belum ada realisasi. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		lokal, sedangkan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat (koperasi/bumdes/kelompok tani) belum terealisasi		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang prosesnya sebagian melalui komunikasi dengan perangkat & masyarakat desa terdampak ataupun adanya kewajiban tanggungjawab sosial yang harus dilaksanakan perusahaan sesuai peraturan yang ada yang tertuang dalam dokumen Izin PBPH, Perda, dokumen kesepakatan dengan masyarakat, dan dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat Tahun 2019 s/d 2024, tetapi tidak tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa telah disepakati program prioritas - Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi, tertuang dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029, RKTTPH Tahun 2019 s/d 2024, dan RKAP Tahun 2020 s/d 2024, tetapi hanya sebagian yang memuat terperinci jenis program, sasaran program (desa terdampak/desa binaan), tata waktu maupun anggaran masing-masing program yaitu RKAP 2023 dan 2024 - Tersedia mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); POS Mekanisme Distribusi Manfaat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat. POS memuat uraian tugas dan wewenang yang bertanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial yaitu Kelola Sosial 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang prosesnya melalui komunikasi dengan masyarakat desa sasaran program dan adanya kewajiban tanggungjawab sosial yang harus dilaksanakan perusahaan sesuai peraturan yang ada yang tertuang dalam dokumen Izin PBPH, Perda, dan dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat, terdapat kesepakatan program prioritas Tahun 2025, kegiatan operasional di lokasi Blok RKTTPH Tahun 2026 belum berjalan, sehingga perusahaan hanya merealisasikan program kelola sosial yang merupakan bagian dari usulan masyarakat. - Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi, tertuang dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029, RKTTPH Tahun 2024 s/d 2026, dan RKAP Tahun 2024 s/d 2026 (Pos Biaya Program CSR), Rencana Biaya Kelola Sosial Tahun 2025 Untuk Support Unit I Bumban dan Unit II Mahang, dan Rencana Biaya Kelola Sosial Tahun 2026 Untuk Support Unit I Bumban dan Unit II Mahang yang memuat terperinci jenis program, sasaran program (desa terdampak/desa binaan), tata waktu maupun anggaran masing-masing program - Tersedia mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); POS 	<p>MENINGKAT</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Section Head, Kabag, PMDH dan Pengamanan Hutan, Kaur Kelola Sosial, Kaur. Pengukuhan dan Perpetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Barito Putera telah melaksanakan sebagian kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan RKTPh rencana kelola sosial yaitu hanya di Tahun 2021 yang dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Operasional CSR/PMDH PT Barito Putera Unit I dan Unit II Tahun 2021 yang pelaksanaannya hanya pada sebagian desa sasaran program serta pendokumentasian tidak lengkap, sedangkan Tahun 2019, 2020, 2022 s/d 2024 tidak dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa terdampak terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan/kelola sosial/CSR untuk kegiatan satu tahun ke depan - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukti realisasi kegiatan kelola sosial/CSR dengan capaian rata-rata 60 % melalui kegiatan pengembangan sarpras, sosial budaya, dan Fee kompensasi (Fee Desa, Fee Lahan, Fee Debu, Sewa Lahan. tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang secara online melalui aplikasi SIPASHUT tetapi tidak sesuai dengan bukti realisasi 	<p>Mekanisme Distribusi Manfaat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. POS memuat uraian tugas dan wewenang yang bertanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial yaitu Kelola Sosial Section Head, Kabag, PMDH dan Pengamanan Hutan, Kaur Kelola Sosial, Kaur. Pengukuhan dan Perpetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Barito Putera telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan Tahun 2025, sedangkan Tahun 2026 dilaksanakan sosialisasi/pertemuan dengan masyarakat desa sasaran program tetapi masih tahap dalam rangka menampung usulan masyarakat desa, belum tahap sosialisasi program kelola sosial yang telah direncanakan oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan program prioritas yang akan dilaksanakan di masing-masing desa sasaran program - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukti realisasi kegiatan kelola sosial/CSR dengan capaian rata-rata 61,99 % melalui kegiatan pengembangan sarpras, sosial budaya, dan Fee kompensasi (Fee Desa, Fee Lahan, Fee Debu, Sewa Lahan. Tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang secara online melalui aplikasi SIPASHUT tetapi tidak sesuai dengan bukti realisasi. 	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2023-2025; Surat Edaran Kebijakan Berserikat; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2025-2027; Surat Edaran dari Direktur PT. Barito Putera Tentang Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawan PT. Barito Putera; Keanggotaan 	<p>MENINGKAT</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>ketenagakerjaan, belum terdapat Lembaga Kerjasama Bipartit tetapi terdapat mekanisme penyelesaian hubungan industrial</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan periode Tahun 2023-2025, SPO Penilaian Kinerja dan Konseling serta SPO Penilaian dan Evaluasi Karyawan yaitu promosi kenaikan jabatan dan penyesuaian/kenaikan gaji karyawan karena prestasi baik, yang telah diimplementasikan dengan capaian rata-rata 58,34 %- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan (Diklat) Tahun 2018 s/d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi kepesertaan rata-rata Tahun 2018 s/d 2023 sebesar 83,15 % serta tingkat pencapaian realisasi jenis kegiatan rata-rata Tahun 2018 s/d 2023 sebesar 98,18 %- PT Barito Putera memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tetapi baru sebagian diimplementasikan	<p>Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan periode Tahun 2025-2027, SPO Penilaian Kinerja dan Konseling serta SPO Penilaian dan Evaluasi Karyawan yaitu promosi kenaikan jabatan dan penyesuaian/kenaikan gaji karyawan karena prestasi baik, yang telah diimplementasikan seluruhnya- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan (Diklat) Tahun 2024 s/d 2025 dengan tingkat pencapaian realisasi kepesertaan rata-rata Tahun 2024 s/d 2025 sebesar 82,76 % serta tingkat pencapaian realisasi jenis kegiatan rata-rata Tahun 2024 s/d 2025 sebesar 100 %- PT Barito Putera memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah diimplementasikan seluruhnya	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Tersedia kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi atas nama PT Barito Putera di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±42.065 Ha. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), diketahui bahwa areal kerja PT Barito Putera berada dalam kawasan hutan produksi.	MEMENUHI Telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal auditi telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Auditi memiliki data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu an. PPKH PT Pacific Samudra Perkasa, PPKH PT Kuda Perdana Pertiwi, dan PPKH PT SAM Mining.	MEMENUHI Terdapat data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan di dalam areal kerja PT Barito Putera atas nama PT PT Pacific Samudra Perkasa, PPKH PT Kuda Perdana Pertiwi, dan PPKH PT SAM Mining.	Terpelihara	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH untuk Periode Tahun 2020 – 2029 beserta lampirannya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020.	MEMENUHI Auditi sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2020 s/d 2029 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MEMENUHI Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Achmad Rizmi, S.Hut. (No Register: 01240001956) dan disetujui oleh Direktur Utama PT Barito Putera, mengacu pada RKUPH periode Tahun 2020 – 2029.	MEMENUHI Terdapat dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2020-2029) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2025 dan Tahun 2026) beserta lampiran peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	Terpelihara
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH <i>Online</i> . LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024.	MEMENUHI Terdapat dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2020-2029) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2025 dan Tahun 2026) beserta lampiran peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	Terpelihara
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, dan KPSL). Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKTPH dan penandaan berupa pemasangan pal/patok batas blok/petak dengan disertai poletan cat berwarna merah. Pada areal yang tidak boleh ditebang berupa	MEMENUHI Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna kuning, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang berupa Buffer Zone Hutan Lindung (warna hijau diarsir), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (ungu muda), dan Kebun Bibit (ungu tua), serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, yaitu disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan berupa pal/patok batas dan poletan cat berwarna kuning.		
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat penggambaran blok dan petak tebang beserta batas-batas pada peta RKTPH 2023 dan 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan letak blok RKTPH dan petak tebang berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH 2023 dan 2024, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas.	MEMENUHI Terdapat penandaan lokasi Blok dan Petak pada peta RKTPH tahun 2025 dan 2026 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yakni identitas dan tanda batas blok berupa poletan 3 berwarna merah serta di pasang papan nama blok sedangkan batas petak berupa poletan 2 berwarna merah dan dipasang papan nama petak.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable PT Barito Putera tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam tumbuh alami pada areal penyiapan lahan	Not Applicable PT Barito Putera bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, dari hasil uji petik diperoleh toleransi perbedaan volume sebesar 0,61%. Pembuatan LHP secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	MEMENUHI Seluruh kayu hasil produksi periode bulan April 2025 sampai dengan bulan Maret 2026 adalah sebesar 8.387,19 m ³ telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi. Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan.	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT Barito Putera dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara km.0 (Bumban dan Mahang) serta menuju ke alamat tujuan Industri telah dilindungi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat.	MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond hingga ke TPK Industri, telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang disertai Daftar Kayu Bulat (DKB), serta tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar DR dan PSDH-nya. Berdasarkan hasil uji petik	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
			menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHHK telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang teregister sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan Kartu GANISPH PKB-R masih berlaku	
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi.	MEMENUHI Pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh tagihan PNBP atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP Online.	MEMENUHI PSDH dan DR untuk periode bulan April 2025 sampai dengan bulan Maret 2026 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>ONLINE</i> (SIPNBP-SIMPONI) yang dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri dan Bank BNI	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini PT Barito Putera telah mengimplementasikan dokumen SKSHH-KB dengan disertai logo SVLK.	MEMENUHI Pembubuhan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terubuh pada <i>ID Barcode</i> dan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu ke luar areal auditi.	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/40/LH-IL/VII/DPMP TSP-2018	MEMENUHI Auditi telah memiliki izin lingkungan lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		tanggal 10 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Barito Putera.	570/40/LH-IL/VII/DPMPSTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kejadian telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI PT Barito Putera memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor 043/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000, dan telah memiliki Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/40/LH-IL/VII/DPMPSTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018. Tersedia jenis kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi yang dilampirkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/40/LH-IL/VIII/DPMPSTSP-2018 Tanggal 10 Agustus 2018 (Lampiran II dan III), serta dokumen RKL dan RPL setiap semester yang mengacu kepada dokumen RKL-RPL yang telah disahkan dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tersedia untuk satu tahun terakhir adalah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) semester I dan semester II tahun 2025 yang menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah menyusun dan melaporkan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester sesuai matrik. Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial.	MEMENUHI Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: No. 02/BP-PKY/Dir-SK/I/2020, tanggal 26 Januari 2020 serta telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	MEMENUHI Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah terdapat prosedurnya dalam bentuk SOP, serta sudah memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi telah secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik.	MEMENUHI Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut tersedia di lapangan dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Laporan Triwulan yang telah disampaikan secara periodik kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya untuk Unit I Bumban dan Kabupaten Barito Raya untuk Unit II Mahang. Serta adanya upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja dilapangan.	MEMENUHI Auditi selalu rutin melakukan pencatatan kecelakaan kerja setiap bulannya oleh Panitia Pembina K3 (P2K3) yang selanjutnya di buat Laporan Triwulan dan dilaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya untuk Unit I Bumban dan Kabupaten Barito Raya untuk Unit II Mahang	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat kebijakan dari perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana Surat Edaran Direktur PT Barito Putra Nomor 28/BP-PKY/DIR-SE/IV/2021 tanggal 5 April 2021.	MEMENUHI Karyawan PT. Barito Putera belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Edaran Direktur Nomor 35/BP-PKY/DIR-SE/I/2025 tanggal 22 Januari 2025.	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.4/H1.00.00/00.0000.221018023/B/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.	MEMENUHI Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode Tahun 2025 – 2027 dengan masa berlaku mulai tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan 02 Juli 2027 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan tetap atau tidak tetap yang masih di bawah umur, tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama PT Barito Putra Nomor: 38/BP-PKY/DIR/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang menyatakan bahwa PT Barito Putra tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	MEMENUHI Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak.	Terpelihara

Bogor, Mei 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur